

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
WARTAWAN DIKAITKAN DENGAN
UU PERS NO. 40 TAHUN 1999**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH

IRIANTO

NPM : 08.240.0158

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 3**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : IRIANTO
NPM : 08.840.0158
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : SUBATRIZAL, SH, M.H

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I

TANGGAL PERSETUJUAN : 8/2/2013

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : SYAFARUDIN SH, M.Hum

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II

TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIBERI

KETUA BIDANG KEPIDANAAN


(WESSY TRISNA, SH, M.H)

ABSTRAK

“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN WARTAWAN DIKAITKAN DENGAN UU PERS NO. 40 TAHUN 1999”

Oleh :

TRIANTO
NPM : 08.840.0158

Istilah “pers” berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris panyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publication*). Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi dan film yang berfungsi memancarkan/menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Maka dikenal adanya istilah jurnalistik radio, jurnalistik televisi, jurnalistik pers.

Berdasarkan fungsi dan peranan pers yang demikian, lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*) s telah lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif, serta pesabentukan opini publik yang paling potensial dan efektif. Fungsi peranan pers itu dapat dijalankan secara optimal apabila terdapat jaminan kebebasan pers dari pemerintah.

Kebebasan pers tidak terelakkan lagi merupakan suatu unsure yang paling penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu sudah seharusnya jika pers sebagai media informasi dan juga sering menjadi media koreksi dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawannya. Hal ini penting untuk menjaga keobyektifitas sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman, sebagaimana pada masa Orde Baru berkuasa dengan istilah *self-censorship*

Pers mempunyai dua nilai kegunaan yaitu: pertama ia merupakan medium komunikasi yang tertua di dunia, dan kedua, pers sebagai lembaga masyarakat atau institusi sosial merupakan bagian integral dari masyarakat atau merupakan unsur yang asing dan terpisah daripadanya. Dan sebagai lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Pers adalah kegiatan yang berhubungan dengan media dan masyarakat luas. Kegiatan tersebut mengacu pada kegiatan jurnalistik yang bersifat mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah materi, dan menyebarkannya berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya dan valid.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga akhirnya tulisan ilmiah ini dalam bentuk Tugas Akhir ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Tugas akhir ini penulis beri judul "KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN WARTAWAN DIKAITKAN DENGAN UU PERS NO. 40 TAHUN 1999. Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. maka kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Wessy Trisna,SH,M.H selaku Ketua Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Suhatrizal, SH,M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis.
4. Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan rekan – rekan se-almamater.
6. Teristimewa yang sangat berharga kepada Ayahanda, dan Ibunda yang sangat saya sayangi, dan saudara-saudara saya yang dengan sabar memberikan

segala kebaikan bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Juga buat istri saya tercinta Sri Wahyuni dan anak saya Bagus Sucipto yang sudah menjadi kekuatan bagi saya.

7. Buat rekan-rekanku yang selumamater yang telah memberikan dorongan dan nasihat yang membangun.

Demikian penulis ucapkan dan semoga penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2012

Penulis

IRIANTO

NPM : 08.840.0158



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK..... | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Pengertian dan Pencapsan Judul | 5 |
| B. Alasan Pemilihan Judul | 6 |
| C. Permasalahan | 6 |
| D. Hipotesa | 7 |
| E. Tujuan Penelitian | 7 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 8 |
| G. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEBEBASAN PERS DI | |
| INDONESIA..... | 11 |
| A. Sejarah Singkat Pers Di Indonesia | 11 |
| B. Etika Profesi Wartawan..... | 16 |
| C. Kode Etik Wartawan Dalam Media Massa | 22 |
| D. Fungsi Media Massa dan Wartawan Di Indonesia | 26 |
| BAB III : TINJAUAN PIDANA PERS MENURUT KUHP DAN RUU | |
| KUHP NASIONAL..... | 35 |
| A. Tindakan Pidana Pers Menurut KUHP..... | 35 |
| B. Tindak Pidana Pers Menurut KUHP Nasional..... | 44 |
| C. Perbandingan Tindak Pidana Pers Dalam KUHP dengan | |
| KUHP Nasional..... | 54 |

| | |
|---|----|
| D. Wacana Deskriminasi Pers di Indonesia..... | 58 |
|---|----|

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN

| | |
|---|-----------|
| DI INDONESIA MENURUT UU NO. 40 TAHUN 1999..... | 65 |
|---|-----------|

A. Peranan Pemerintah dalam Pelaksanaan Perlindungan

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Terhadap Wartawan..... | 65 |
|-------------------------------|-----------|

B. Implementasi UU No. 40 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Hukum Kepada Wartawan..... | 70 |
|-----------------------------------|-----------|

C. Upaya-upaya Untuk Meningkatkan Perlindungan Kepada

| | |
|--|-----------|
| Wartawan Dalam Melaksanakan Profesinya..... | 73 |
|--|-----------|

D. Kasus dan Tanggapan Kasus..... **78** |

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 90

| | |
|----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan | 90 |
|----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| B. Saran | 91 |
|-----------------------|-----------|

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Bebicara tentang dunia jurnalistik atau pers tentu menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan dipahami karena dunia jurnalistik erat kaitannya dengan penyampaian informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Tidak mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi tentu menjadi hal dasar yang membuatnya semakin berhubungan. Jurnalistik adalah sebuah kegiatan mengumpulkan informasi untuk disampaikan. Kegiatan jurnalistik kini seolah tak bisa dipisahkan dengan masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya informasi baik itu informasi politik, ekonomi, kriminal, hukum dan lain-lain.

Jurnalis (elektronik, radio, televisi, cetak, dan online) merupakan salah satu aktor perubahan dari masa ke masa. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa dari zaman perjuangan kemerdekaan hingga saat ini, pers memainkan peranan penting dalam mengatasi dan mempertahankan eksistensi Negara yang bernama Republik Indonesia. Oleh karena itu, baginya ditempelkan stempel pahlawan pilar ke-4 demokrasi karena fungsinya yakni mengontrol dan memantau proses konsolidasi demokratisasi yang masih belajar merangkak di Indonesia. Pekerjaan seorang wartawan menjadi sebuah pekerjaan yang seolah mudah, sejalan dengan berkembangnya teknologi dan *citizen journalism*.¹ Namun, Tantangan untuk mendapatkan sebuah informasi tanggung jawab penuh terhadap

¹ Adji, Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1990

perusahaan dan menjadi sebuah kewajiban memberikan informasi subjektif mungkin kepada masyarakat.

Publik memiliki banyak hak, salah satunya adalah hak publik untuk mendapatkan informasi dimana hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu sarana untuk memperoleh informasi adalah dari pers, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila kemerdekaan pers dijamin melalui suatu undang-undang.²

Jaminan terhadap kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, adalah juga jaminan terhadap kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-undang menjadi suatu hal yang penting untuk payung pelindung. Era orde baru kini telah berubah menjadi era reformasi yang identik dengan kebebasan. Salah satunya menjadi bekal bagi komunitas pers. Segala hal yang dianggap tabu dan berbahaya secara politik untuk diberitakan pada masa orde baru kini dengan mudah diberitakan media. Tuntutan mundur pejabat berkuasa, mengkritik kinerja pejabat pemerintah, sekarang dengan mudah diberitakan tanpa rasa takut. Ini suatu kondisi yang tak terbayangkan bisa terjadi di masa orde baru yang serba tunggal dan dibatasi kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan informasi yang merupakan manifestasi dari tugas pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, telah menemukan kembali hidupnya setelah kebebasan ini dapat direbut dari



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- pan, G. Floyd, *Wartawan Pembina Masyarakat*. Bandung, Penerbit Bina Cipta. 1970.
- tmadi, Tjuk. *Persuratkabaran Indonesia Dalam Era Informasi*, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan. 1986.
- dji, Oemar Seno, *Pertembangan Delik Pers Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Erlangga, 1990.
- brar, Ana Nadhya, *Mengurangi Permasalahan Jurnalisme*. Jakarta. Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- nwar, Rosihan .H. *Profil Wartawan Indonesia*. Jakarta, Penerbit Deppen RI. 1977.
- hadian, Ridwan Indra H.M. *Hak Asasi Manusia Dalam Unlang-Undung Dasar 1945*, Jakarta, Penerbit CV. Haji Masagung. 1991.
- asuni, Ach. *Dasar-Dasar Jurnalistik*. Surabaya, Penerbit Kartika, 2003.
- rmanto, *Wawasan Jurnalistik Praktis (Peluang Dan Tantangan Wawasan Kreatif)*, Yogyakarta. Penerbit Cinta Pena. 2005.
- hances, Richard L. 1996. *Ethics in Human Communication (Third Edition)*. Etika Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- ansit, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Penerbit Balai Pustaka. 1986.
- ansit, C.S.T. dan Kansit, S.T. Christie. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita. 2003.
- usumayudha, Oka. *Pemasyarakatan Pers Nasional Sebagai Pers Pancasila*. Jakarta. Penerbit Departemen Penerangan RI. 1987.
- lacmara, Jim. 1999. *How to Handle The Media, Strategi Jitu Menjinakkan Media, Ada Sawangya Media Perlu Dihadapi*. Jakarta: Mitra Media Publisher.
- McQuail, Dennis. 2000. *McQuail's Mass Communication Theory, 4th Edition*. New Delhi: SAGE publications Ltd.

Schmadi, F. 1990. *Perbandingan Sistem Pers*. Jakarta: Gramedia.

ce, E. Ronald, William J. Paisley (ed). 1982. *Public Communication Campaigns*. London: Sage Publications

omli, M. Asep Syamsul, *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*. Bandung, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

utama, Jacob, *Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus)*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001.

unaryono, E, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1995.

embiring, Sentosa, *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyiaran dan Pers*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, 2005.

edjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Yogyakarta, Penerbit Bigraf Publishing, 1995.

aluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 1991.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Tahun 2002. Sebagai Landasan Konstitusional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) atau Kode Etik Jurnalistik.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka. Tahun 1995.

Website

<http://www.artikata.com/arti-330210-kajian-hukum.html> Diakses tanggal 4 September 2012

<http://www.artikata.com/arti-370785-perlindungan.html> Diakses tanggal 4 September 2012

<http://www.artikata.com/arti-370785-perlindungan.html> Diakses tanggal 4 September 2012